



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, Nik, ██████████, tempat dan tanggal lahir, Rancong, 16 Desember 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, sebagai **Penggugat**.

Melawan

██████████, NIK, ██████████, tempat dan tanggal lahir, Sungai Lueng, 17 Agustus 1970, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di ██████████
██████████ sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 317/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 24 November 2021 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/07/VI/2004 tertanggal 05 Juni 2004, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

4.1 [REDACTED] tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 28 November 2005, umur 16 tahun;

4.2 [REDACTED], tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 24 September 2008, umur 13 tahun;

4.3 [REDACTED] tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 26 Oktober 2015, umur 6 tahun;

4.4 [REDACTED], tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 30 Agustus 2018, umur 3 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak Juli 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan No 317 /Pdt.G/2021/MS.Lsm.



6.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6.3 Tergugat sering bersikap marah-marah;

6.4 Tergugat sering menghina Penggugat;

6.5 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak September 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dengan perangkat Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama 1) [REDACTED] dan 2) [REDACTED] yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang skainah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menyatakan ditetapkan anak yang bernama: 1) Siti Fazila, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun dan 2) Muhammad Yusuf Maulana, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya hadir dipersidangan, namun sidang berikutnya dalam pembuktian lanjutan Penggugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan No 317 /Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/MS.Lsm gugur;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan No 317 /Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Wafa', S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi,

Wafa', S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan No 317 /Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	920.000,-

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 halaman Putusan No 317 /Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)